



BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN  
BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Strategi Pembangunan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan keadilan pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ketentuan yang mengatur suatu sistem perencanaan untuk dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dalam rangka penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan pada lingkup kecamatan;
- c. bahwa untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan Berdasarkan Kinerja dan Kewilayahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran

- Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
  10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun indeks pembangunan manusia.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan berdasarkan kinerja dan kewilayahan yang selanjutnya disebut PAKANJAKI adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan indikator kinerja dan kewilayahan kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Anggaran.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
16. Prorata adalah Penghitungan Pagu Indikatif secara proporsional.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati PAKANJAKI, untuk mengakomodir usulan wilayah hasil musrenbang kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat sesuai RPJMD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati PAKANJAKI:
  - a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan ke dalam APBD;
  - b. mengurangi kesenjangan penganggaran antar wilayah kecamatan; dan
  - c. menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting dan mendorong optimalisasi pencapaian PBB di kecamatan.

BAB II  
PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Bagian Kesatu  
Pengalokasian pagu indikatif kecamatan

Pasal 3

- (1) Pengalokasian pagu indikatif untuk setiap kecamatan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar;
  - b. alokasi kewilayahan; dan
  - c. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya sama untuk setiap kecamatan.
- (3) Alokasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
- (4) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan angka kemiskinan, angka stunting dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 4

- (1) PAKANJAKI dilaksanakan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pagu Indikatif Kecamatan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan PAKANJAKI dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Penetapan Alokasi PAKANJAKI

Pasal 5

- (1) Alokasi pagu total indikatif kecamatan ditetapkan dalam rapat TAPD berdasarkan pada indikator pembangunan dalam mengacu pada:
  - a. Realisasi anggaran pada tahun sebelumnya;
  - b. tema dan prioritas Pembangunan Daerah tahun berkenaan; dan
  - c. kondisi kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi pagu indikatif kecamatan yang ditetapkan dalam rapat TAPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihitung untuk masing-masing kecamatan secara proporsional dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
  - a. 50 % (lima puluh persen) dibagi merata ke setiap kecamatan;
  - b. 20 % (dua puluh persen) berdasarkan karakteristik wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
    1. variabel jumlah penduduk sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan;
    2. variabel luas wilayah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan; dan
    3. variabel jumlah desa/kelurahan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan.

- c. 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan kinerja dengan pembagian sebagai berikut:
1. variabel angka kemiskinan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total pagu indikator kinerja;
  2. variabel jumlah stunting sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kinerja; dan
  3. variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kinerja.
- (3) Besaran pengalokasian Pagu Indikatif Kecamatan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perhitungan Pagu Indikatif  
Pasal 6

Cara perhitungan pagu indikatif umum kecamatan:

1. Perhitungan Besaran Pagu Indikatif Kewilayahan Per Kecamatan dihitung berdasarkan Pro Rata dengan rumus:

$$\text{Pagu Indikator Pro Rata} = \frac{50}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Total})$$

2. Besaran Pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan 20% dari total pagu indikatif yang terdiri atas variabel sebagai berikut:
  - a. jumlah penduduk dengan bobot 40% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah Penduduk} = \frac{40}{100} \times (\Sigma 20\% \text{ Pagu Wilayah})$$

- b. luas wilayah dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan.

$$\text{Pagu Indikator Luas Wilayah} = \frac{30}{100} \times (\Sigma 20\% \text{ Pagu Wilayah})$$

- c. jumlah desa/kelurahan dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah desa/kelurahan} = \frac{50}{100} \times (\Sigma 20\% \text{ Pagu Wilayah})$$

3. Besaran Pagu Indikatif berdasarkan indikator kinerja 30% dari total pagu indikatif yang terdiri atas variabel sebagai berikut:
  - a. jumlah kemiskinan dengan bobot 40% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kinerja.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah Kemiskinan} = \frac{40}{100} \times (\Sigma 30\% \text{ Pagu Kinerja})$$

- b. jumlah stunting dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kinerja.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah Stunting} = \frac{30}{100} \times (\Sigma 30\% \text{ Pagu Kinerja})$$

- c. jumlah pagu realisasi PBB dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kinerja.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah Realisasi PBB} = \frac{30}{100} \times (\Sigma 30\% \text{ Pagu Kinerja})$$

5. Besaran Pagu Indikatif setiap indikator, untuk setiap Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

- a. pagu indikatif jumlah penduduk:

$$\text{Pagu PdKx} = \frac{\Sigma \text{PdKx}}{\Sigma \text{Pd}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu jumlah penduduk})$$

Keterangan:

Pagu Pd Kx : Pagu indikatif jumlah penduduk Kecamatan x

$\Sigma \text{PdKx}$  : Jumlah penduduk Kecamatan x

$\Sigma \text{Pd}$  : Jumlah penduduk semua Kecamatan

- b. pagu indikatif luas wilayah:

$$\text{Pagu LwKx} = \frac{\Sigma \text{LwKx}}{\Sigma \text{Lw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu luas Wilayah})$$

Keterangan:

Pagu Lw Kx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x

$\Sigma \text{LwKx}$  : Jumlah angka Luas Wilayah Kecamatan x

$\Sigma \text{Lw}$  : Jumlah angka Luas wilayah semua Kecamatan

- c. pagu indikatif desa/kelurahan:

$$\text{Pagu JdkKx} = \frac{\Sigma \text{JdkKx}}{\Sigma \text{Jdk}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu jumlah desa/kelurahan})$$

Keterangan:

Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x

$\Sigma \text{JdkKx}$  : Jumlah jumlah desa/kelurahan Kecamatan x

$\Sigma \text{dkw}$  : Jumlah jumlah desa/kelurahan semua Kecamatan

d. pagu indikatif jumlah kemiskinan:

$$\text{Pagu PmKx} = \frac{\sum \text{PmKx}}{\sum \text{Pm}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu jumlah kemiskinan})$$

Keterangan:

Pagu PmKx : Pagu indikatif jumlah kemiskinan Kecamatan x

$\sum \text{PmKx}$  : Jumlah angka kemiskinan Kecamatan x

$\sum \text{Pm}$  : Jumlah angka kemiskinan semua Kecamatan

e. pagu indikatif jumlah stunting:

$$\text{Pagu StKx} = \frac{\sum \text{StKx}}{\sum \text{St}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu jumlah stunting})$$

Keterangan:

Pagu StKx : Pagu indikatif jumlah stunting Kecamatan x

$\sum \text{StKx}$  : Jumlah stunting Kecamatan x

$\sum \text{St}$  : Jumlah stunting semua Kecamatan

f. pagu indikatif realisasi PBB:

$$\text{Pagu rpbbKx} = \frac{\sum \text{rpbbKx}}{\sum \text{rpbb}} \times 100 \times (\sum \text{Pagu realisasi PBB})$$

Keterangan:

Pagu rpbbKx : Pagu indikatif realisasi PBB Kecamatan x

$\sum \text{rpbbKx}$  : Jumlah realisasi PBB Kecamatan x

$\sum \text{rpbb}$  : Jumlah realisasi PBB semua Kecamatan

6. Total Pagu Indikatif Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus:

$$\text{TPKx} = \text{Pagu PxKx} + \text{Pagu LwKx} + \text{Pagu JdkKx} + \text{Pagu PmKx} + \text{StKx} + \text{rpbbKx}$$

Keterangan:

TPKx : Total Pagu Indikatif Kecamatan x

Pagu PxKx : Pagu indikatif jumlah penduduk Kecamatan x

Pagu LwKx : Pagu indikatif luas wilayah Kecamatan x

Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x

Pagu PmKx : Pagu indikatif jumlah kemiskinan Kecamatan x

Pagu StKx : Pagu indikatif jumlah stunting Kecamatan x

Pagu rpbbKx : Pagu indikatif realisasi PBB Kecamatan x



BAB III  
PENGUNAAN ALOKASI PAKANJAKI

Pasal 7

- (1) Pagu indikatif kecamatan merupakan dasar yang digunakan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pagu indikatif kewilayahan digunakan untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diantaranya:
  - a. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
  - b. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- (3) Penggunaan pagu kecamatan selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Pasal 8

Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diintegrasikan oleh Perangkat Daerah terkait ke dalam Renja PD, RKPD, KUA-PPAS, RKA PD dan APBD.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) PAKANJAKI berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku agar Bappelitbangda dapat melakukan persiapan teknis.
- (2) Bappelitbangda wajib melakukan persiapan implementasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023 NOMOR  
45

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A KAIMAL,SH